



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025



**JALAN PRAPANCA RAYA NOMOR 9 KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KOTA ADM. JAKSEL

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

- a. Kebijakan
- b. Sarana serta Prasarana
 - Sekretariat PPID
 - Media Online/Website
 - Kanal Pengaduan Resmi
 - Media Sosial Kota Adm. Jaksel
 - Waktu Pelayanan dan Tempat Permohonan Informasi Publik
 - Sumber Daya Pengelola PPID (Struktur Organisasi PPID)
 - Anggaran dan Penggunaannya
 - Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik

- Bidang Pengelolaan Informasi
- Bidang Dokumentasi dan Arsip
- Bidang Pelayanan Informasi
- Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
- Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi
- Alur Mekanisme Penanganan Sengketa Informasi Publik
- Alur Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Dilakukan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta)

Rincian Pelayanan Informasi PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Data Pengunjung
- Data Rekapitulasi Permintaan Informasi PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025
- Data Rekapitulasi Keberatan Informasi Publik Tahun 2025
- Daftar Informasi Publik

Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Kendala Internal
- Kendala Eksternal

Lampiran Laporan PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

- Dokumentasi Piket Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- Buku Register, Formulir Permohonan Informasi Publik dan Formulir Keberatan Informasi Publik, Banner PPID
- Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi serta Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0116 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Laporan ini merupakan bentuk komitmen jajaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus sebagai upaya Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Badan Publik untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Di dalam laporan ini berisi tentang pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada masyarakat yang memerlukan informasi mengenai kegiatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kepada pihak-pihak yang berkompeten pada Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan ini, kiranya dapat memberikan masukan maupun saran guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini mulai dari perencanaan pelayanan, realisasi penyelenggaraan pelayanan serta dokumentasi pelayanan informasi maupun data pendukung lainnya, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 31 Desember 2025

Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Selaku

PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan



Mukhlisin
NIP 197108081998031005

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

A. Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap manusia sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak untuk mengakses informasi yang dikuasai oleh Badan Publik yang terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Pergub Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, dan pada tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan telah ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0116 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bahwa dengan adanya produk hukum yang ditetapkan merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan khususnya Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi keterbukaan informasi bagi publik dan setiap perangkat UKPD di lingkup Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui PPID terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses bagi masyarakat.

Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki kebijakan utama dalam pelayanan informasi publik meliputi :

1. **Transparansi dan Keterbukaan** – Seluruh informasi yang bersifat publik dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. **Kemudahan Akses Informasi** – Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui berbagai kanal layanan, baik secara langsung di kantor PPID maupun secara daring melalui portal resmi.
3. **Pelayanan yang Cepat dan Akurat** – PPID berkomitmen memberikan informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam regulasi.
4. **Partisipasi Publik** – Pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi.
5. **Perlindungan Data dan Privasi** – Dalam menyediakan informasi, PPID memastikan perlindungan terhadap data pribadi dan informasi yang bersifat rahasia sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Sarana serta Prasarana

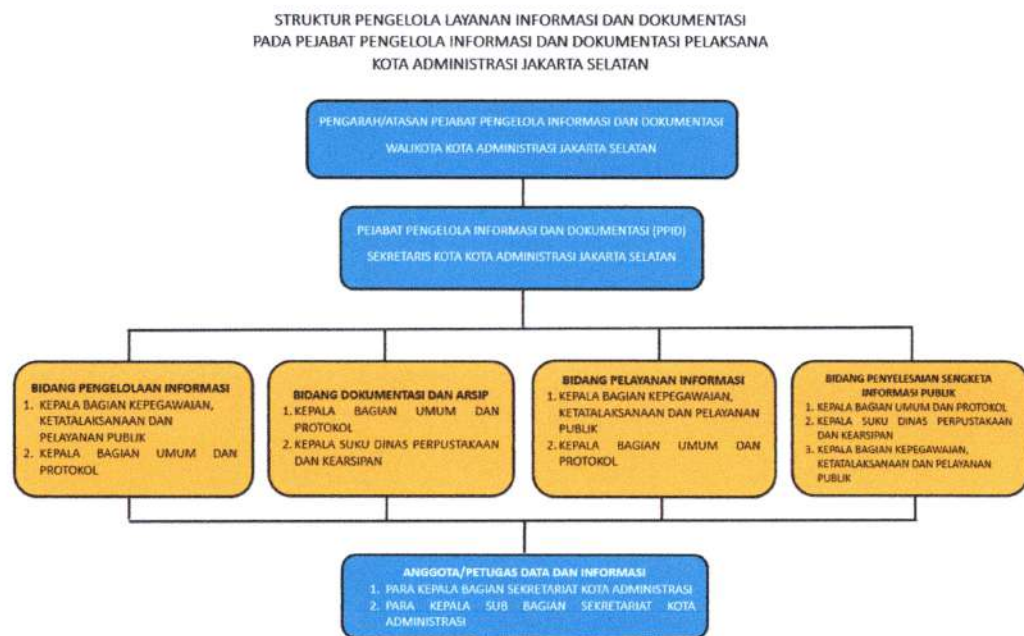
PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelayanan Informasi Publik menggunakan beberapa fasilitas yang disediakan antara lain :

1. Sekretariat PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terletak di Gedung Blok A Lantai Dasar Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan nomor telepon/fax : 021-72786629. Sarana prasana pendukung lainnya antara lain meja, kursi, komputer, printer, internet dan filling cabinet.
2. Media online/website :
 - a. selatan.jakarta.go.id (data dan informasi kegiatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan)
 - b. ppid.jakarta.go.id (mengunggah informasi yang terbuka bagi publik mengenai kegiatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan)
 - c. komunikasi.jakarta.go.id (mengunggah informasi mengenai Laporan Strategi Komunikasi Walikota Kota Administrasi Jakarta)

Selatan)

- d. data.jakarta.go.id (mengunggah informasi mengenai pertukaran data elektronik sesuai Pergub Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengumpulan dan Pertukaran Data Elektronik diLingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
3. 13 kanal pengaduan resmi yang telah terintegrasi dengan Cepat Respon Masyarakat :
 - a. Aplikasi JAKI
 - b. Media Sosial "X" @DKIJakarta
 - c. Media Sosial Facebook Pemprov DKI Jakarta
 - d. Email dki@jakarta.go.id
 - e. Media Sosial Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 - f. CRM SMS/Whatsapp 08111272206
 - g. Website jakarta.go.id
 - h. Layanan Informasi dan Pengaduan Kantor Walikota
 - i. Layanan Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan
 - j. Layanan Informasi dan Pengaduan Kantor Kelurahan
 - k. Layanan Sistem SiPadu JakWas
 - l. SP4N Lapor / lapor.go.id / Lapor 1708
4. Media Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan :
 - a. Website : selatan.jakarta.go.id
 - b. Instagram : @kotajakartaselatan
 - c. Facebook : @kotajakartaselatan
 - d. Youtube : @KominfotikJaksel
 - e. X : @DKIJakarta
 - f. Email : walikota-jaksel@jakarta.go.id
5. Waktu pelayanan dan tempat permohonan informasi publik :
 - a. Pergub Nomor 40 Tahun 2025 waktu pelayanan informasi bagi pemohon yang datang langsung pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB, dengan jam istirahat hari Senin sampai dengan Kamis pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB serta hari Jumat pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB.

- b. Melalui media online, media sosial, aplikasi yang dapat diakses 24 jam.
6. Sumber Daya Pengelola PPID :
- Sesuai dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0116 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Selatan, Struktur PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Pengelola PPID adalah sebagai berikut :



7. Anggaran dan Penggunaannya :

Pada DPA Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025 tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID, namun untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam hal Keterbukaan Informasi Publik dilakukan penyesuaian dengan penggunaan anggaran DPA tahun 2025 pada Sub Bagian Tata Usaha.

Berdasarkan Pergub 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah secara tugas dan fungsi PPID berada pada Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum dan Protokol

8. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 di PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan :
 - a. Piket Desk Layanan Permohonan Informasi oleh Anggota PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - b. Sosialisasi Sistem Informasi PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - c. Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - d. Menginformasikan informasi publik melalui media sosial, website, ppid.jakarta.go.id
 - e. Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - f. Pelaksanaan visitasi oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik

a. Bidang Pengelolaan Informasi

Bidang Pengelolaan Informasi dijabat oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memiliki anggota/petugas data dan informasi yaitu para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bidang Pengelolaan Informasi memiliki tugas antara lain :

1. Mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Kota Administrasi Jakarta Selatan dan/atau papan pengumuman di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi
3. Menyimpan, memelihara, dan/ atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

b. Bidang Dokumentasi dan Arsip

Bidang Dokumentasi dan Arsip dijabat oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang memiliki anggota/petugas data dan informasi yaitu para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bidang Dokumentasi dan Arsip memiliki tugas antara lain :

1. Mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya; dan
2. Melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya.

c. Bidang Pelayanan Informasi

Bidang Pelayanan Informasi dijabat oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memiliki anggota/petugas data dan informasi yaitu para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bidang Pelayanan Informasi memiliki tugas antara lain :

1. Memberikan informasi mengenai informasi, pemohon prosedur permohonan Sarana, dan membantu memperoleh informasi.
2. Menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan.
3. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami Oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan Oleh mayoritas penduduk setempat.
4. meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya.
5. Menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut.

6. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dijabat oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.

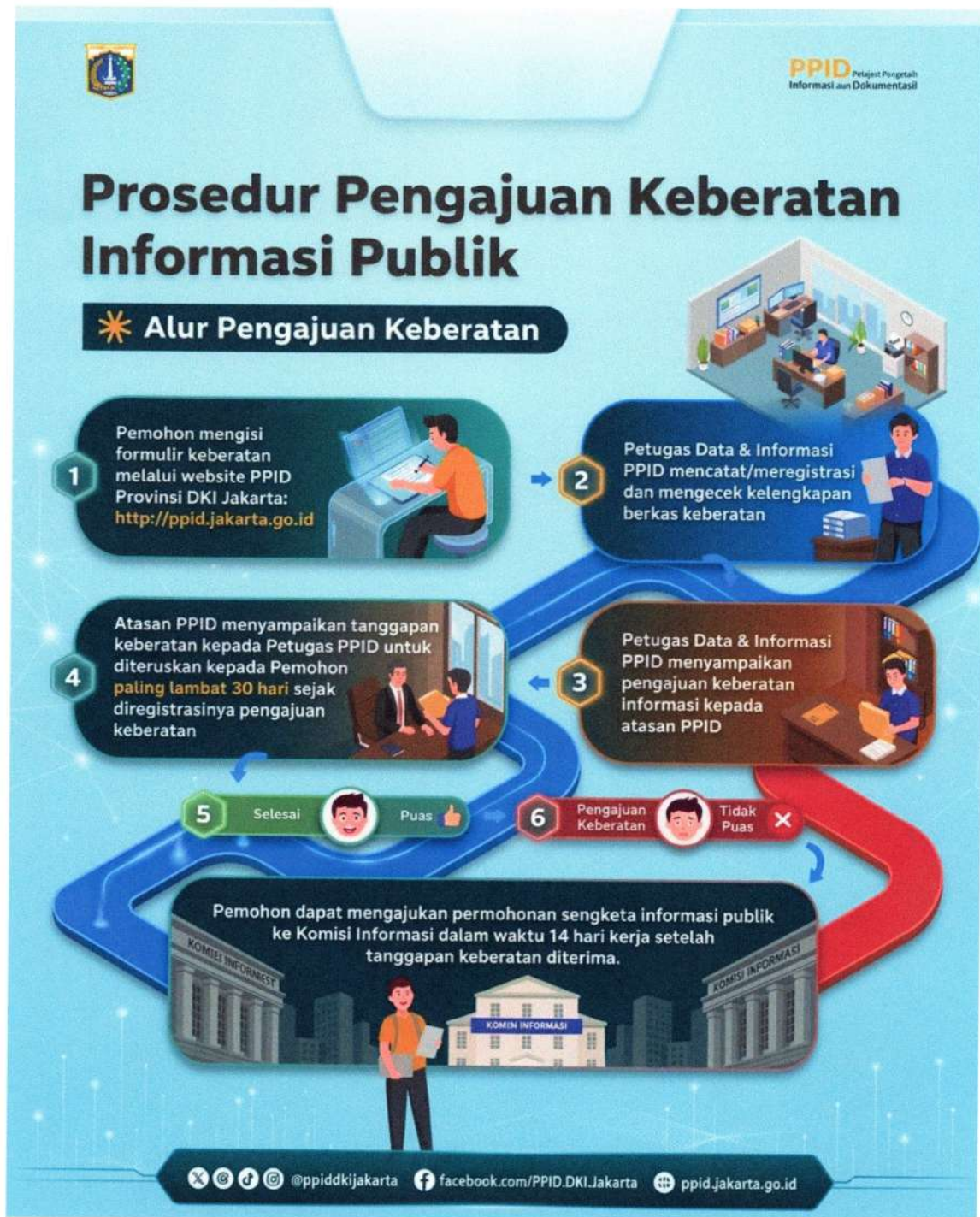
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik memiliki tugas mengoordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada UKPD.

- e. Informasi yang diperoleh dari setiap Bidang diunggah sebagai Informasi Publik di media milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Setiap tahun dibuat Daftar Informasi Publik yang telah diunggah oleh PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- f. Standard Operating Procedure (SOP), Alur Permohonan Informasi Publik, waktu penyelesaian permohonan informasi publik serta jam kerja PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan mengacu pada Pergub 40 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
- g. Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan diunggah dalam website ppid.jakarta.go.id.

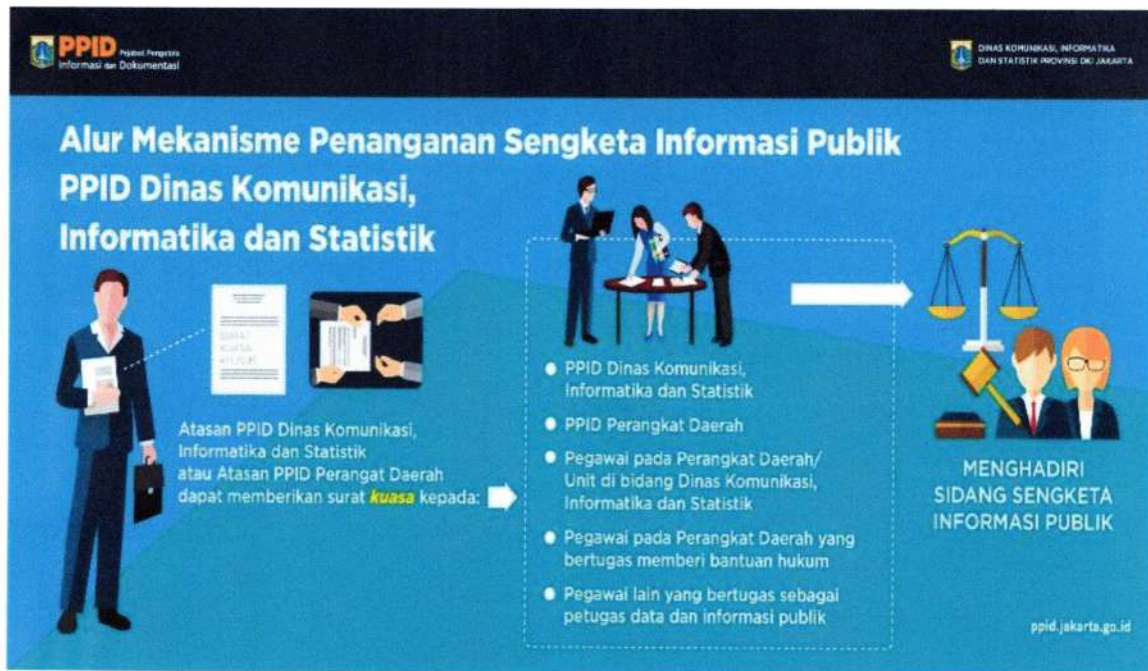
Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik



Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi



Alur Mekanisme Penanganan Sengketa Informasi Publik



Alur Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Dilakukan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta)



ALUR AJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PERATURAN KOMISI INFORMASI 1 TAHUN 2013



III. Rincian Pelayanan Informasi PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Data Pengunjung :
Pengunjung di Jejak@JAKI
- Data Rekapitulasi Permintaan Informasi PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-lain	Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikualifikasi	Belum didokumentasikan	
1. JANUARI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2. FEBRUARI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3. MARET	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1	NIHIL	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4. APRIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5. MEI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6. JUNI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7. JULI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8. AGUSTUS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9. SEPTEMBER	2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	2	NIHIL	2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10. OKTOBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11. NOVEMBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
12. DESEMBER	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1	NIHIL	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH	4	NIHIL	NIHIL	NIHIL	4	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	4	NIHIL	4	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL


 Sekretaris Kota
 Kota Administrasi Jakarta Selatan
 Mukhlisin
 NIP.197108081998031005

c. Data Rekapitulasi Keberatan Informasi Publik Tahun 2025

DATA REKAPITULASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
Periode 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025

No	Nama Pemohon	Pekerjaan	Alamat	Waktu Pengajuan Informasi	Informasi yang Diminta	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sekretaris Kota
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mukhlisin
NIP 197108081998031005

d. Daftar Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 :

Daftar Informasi Publik dapat diakses melalui ppid.jakarta.go.id

IV. **Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik, maka setiap Pemohon yang datang ke PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan akan dilayani dengan baik, namun kendala internal dan eksternal tetap ditemui dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik, antara lain :

1. **Kendala Internal**

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah dan kapasitas SDM yang menangani pelayanan informasi publik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman regulasi keterbukaan informasi serta keterampilan teknis dalam pengelolaan data dan informasi.
- b. Koordinasi antar Perangkat Daerah
Penyediaan dan pengelolaan informasi publik sering kali melibatkan berbagai perangkat daerah. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan informasi yang diminta oleh masyarakat.
- c. Sistem dan Infrastruktur Teknologi
Meskipun layanan informasi telah beradaptasi dengan teknologi digital, masih terdapat kendala dalam optimalisasi sistem informasi

dan infrastruktur teknologi, seperti keterbatasan dalam integrasi data antar instansi, kemampuan memahami dan mengatasi persoalan yang ditemui dalam pelayanan, termasuk juga kemampuan bekerja khususnya bidang IT yang tidak merata di antara petugas yang ditugaskan.

d. **Kualitas dan Ketersediaan Data**

Tidak semua informasi yang diminta oleh masyarakat tersedia dalam bentuk yang siap diakses atau terdokumentasi dengan baik, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk penyediaannya dan juga Petugas yang ditugaskan belum memahami isi Peraturan mengenai Pelayanan Permohonan Informasi Publik.

2. Kendala Eksternal

a. **Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat**

Sebahagian masyarakat masih belum sepenuhnya memahami hak dan prosedur dalam mengajukan permohonan informasi publik, sehingga sering terjadi permohonan informasi yang tidak sesuai dengan prosedur atau kurang jelas seperti belum membawa identitas ketika mengajukan permohonan informasi publik dan juga contoh lain yaitu Organisasi Kemasyarakatan tidak dapat menunjukkan kelengkapan identitas Ketua/Kepala Organisasinya serta Pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI, tetapi mereka memaksa untuk tetap memperoleh informasi publik.

b. **Permintaan Informasi yang Tidak Sesuai Ketentuan**
Beberapa pemohon informasi meminta data yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga perlu dilakukan proses klarifikasi yang lebih panjang.

c. **Dinamika Regulasi**

Adanya perubahan kebijakan atau regulasi yang mengatur keterbukaan informasi dapat berpengaruh terhadap prosedur pelayanan informasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian secara berkala.

d. Tingkat Partisipasi Publik yang beragam

Tidak semua masyarakat aktif dalam memanfaatkan layanan informasi publik. Beberapa kelompok masih enggan mengakses informasi meskipun layanan telah disediakan secara luas, baik secara langsung maupun digital.

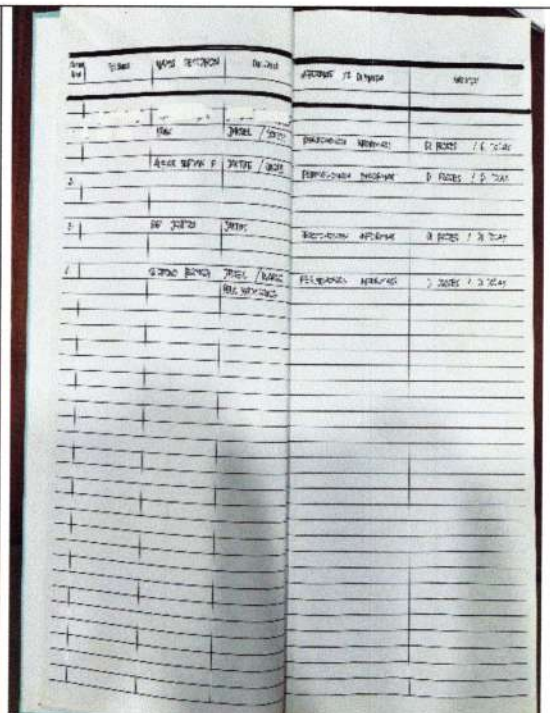
Lampiran Laporan PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025

Dokumentasi Piket Pelayanan Permohonan Informasi Publik

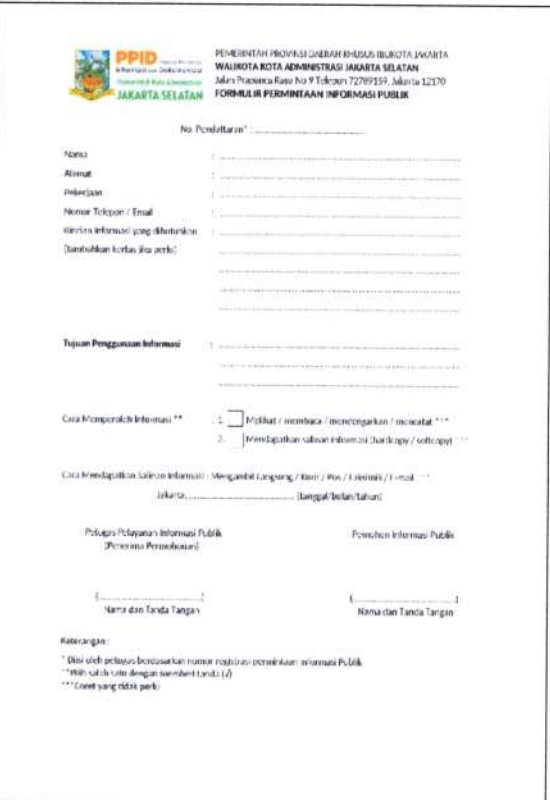


Buku Register, Formulir Permohonan Informasi Publik dan Formulir Keberatan Informasi Publik :









Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip :

